



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor: 72 Tahun 2001

Seri D2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2001

TENTANG BATASAN BESARNYA JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BEBAN SEMENTARA (BS/UUDP) BAGI BADAN/DINAS/BAGIAN/KANTOR DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa batasan besarnya jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 Pasal 22 ayat (6) huruf d sudah tidak sesuai dengan kebutuhan belanja Badan/Dinas/Bagian dan Unit Satuan Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a dan untuk efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan maka perlu menetapkan Batasan Besarnya Jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara Bagi Badan/Dinas/Bagian/Kantor di Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1996 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BATASAN BESARNYA JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BEBAN SEMENTARA (BS/UUDP) BAGI BADAN/DINAS/BAGIAN/KANTOR DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Guna memenuhi kebutuhan kegiatan/program bagi Badan/Dinas/Bagian/Kantor, pengajuan untuk setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Sementara (BS/UUDP) dapat diajukan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Dan untuk pengeluaran yang bersifat khusus disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksudkan pada Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 Pasal 22 ayat (5) huruf c.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,


Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022